

# *Hak Cipta Lagu Aceh*

Sofyan Jafar  
Nuribadah



# **HAK CIPTA LAGU ACEH**

## **PENULIS**

Sofyan Jafar  
Nuribadah

## **Editor**

Romi Asmara



**PENERBIT KBM INDONESIA**

Adalah penerbit dengan misi memudahkan proses penerbitan buku buku penulis di tanah air Indonesia. Serta menjadi media sharing proses penerbitan buku.

# **HAK CIPTA LAGU ACEH**

*Copyright @2026 By Sofyan Jafar dan Nuribadah  
All right reserved*

## **Penulis**

Sofyan Jafar  
Nuribadah

## **Desain Sampul**

Eca Art

## **Tata Letak**

Sofitahm

## **Editor**

Romi Asmara

Background isi buku di ambil dari <https://www.freepik.com/>

## **Official**

Depok, Sleman-Jogjakarta (Kantor)

## **Penerbit Karya Bakti Makmur (KBM) Indonesia**

**Anggota IKAPI/No. IKAPI 279/JTI/2021**

081357517526 (Tlpn/WA)

## **Website**

<https://penerbitkbm.com>

[www.penerbitbukumurah.com](http://www.penerbitbukumurah.com)

## **Email**

[naskah@penerbitkbm.com](mailto:naskah@penerbitkbm.com)

## **Distributor**

<https://penerbitkbm.com/toko-buku/>

## **Youtube**

Penerbit KBM Sastrabook

## **Instagram**

@penerbit.kbmindonesia

@penerbitbukujogja

**ISBN: 978-634-278-096-1**

Cetakan ke-1, Januari 2026

15,5 x 23 cm, vi + 124 halaman

Isi buku diluar tanggungjawab penerbit

Hak cipta merek KBM Indonesia sudah terdaftar di DJKI-Kemenkumham  
dan isi buku dilindungi undang-undang.

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau  
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini  
tanpa seizin penerbit karena beresiko sengketa hukum

**Sanksi Pelanggaran Pasal 113**  
**Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta**

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

## SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka pelindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC002026019325, 30 Januari 2026

### Pencipta

Nama : Sofyan Jafar dan Nuribadah  
Alamat : Jl. Angsana Raya No. 23 Komplek Asean, Desa Paloh Lada, Dewantara, Kab. Aceh Utara, DI Aceh, 24354  
Kewarganegaraan : Indonesia

### Pemegang Hak Cipta

Nama : Sofyan Jafar dan Nuribadah  
Alamat : Jl. Angsana Raya No. 23 Komplek Asean, Desa Paloh Lada, Dewantara, Kab. Aceh Utara, DI Aceh, 24354  
Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Ciptaan

: Buku

Judul Ciptaan

: HAK CIPTA LAGU ACEH

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia

30 Januari 2026, di Kota Adm. Jakarta Pusat

Jangka waktu pelindungan

: Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Nomor Pencatatan

: 001103090

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.

Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

a.n. MENTERI HUKUM  
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL  
u.b  
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri



Agung Damarsasongko, SH., MH.  
NIP. 196912261994031001



#### Disclaimer:

1. Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.
2. Surat Pencatatan ini telah disegel secara elektronik menggunakan segel elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara.
3. Surat Pencatatan ini dapat dibuktikan keasliannya dengan memindai kode QR pada dokumen ini dan informasi akan ditampilkan dalam browser.

# KATA PENGANTAR

## EDITOR

**B**uku yang ada dihadapan pembaca ini merupakan hasil karya Sdr. Sofyan Jafar dan Sdri. Nuribadah yang cukup menarik di era tanpa batas saat ini dan merupakan suatu sumber referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang Hukum Hak Kekayaan Intelektual, khususnya Hak Cipta. Proses editing berjalan dengan baik, karena format buku yang telah ada memang sudah memenuhi standard sebuah karya ilmiah. Namun demikian, untuk menghasilkan sebuah tampilan yang lebih menarik, editor berusaha memberikan unsur-unsur estetika dalam tampilan buku ini, serta merevisi beberapa penulisan kata atau kalimat yang masih belum sempurna.

Buku ini merupakan salah satu sumber referensi terhadap kajian yang serupa dan dapat juga dijadikan sebagai buku referensi dalam materi kuliah Hukum Hak Kekayaan Intelektual. Industri lagu atau musik Aceh yang sedang berkembang di satu sisi, harus menghadapi kenyataan tentang semakin maraknya terjadi penggunaan karya cipta tanpa izin pemiliknya dan juga pembajakan, terutama di era digital sekarang ini. Semoga Buku ini dapat bermanfaat baik bagi para peneliti, praktisi, para dosen yang mengampu mata kuliah Hak Kekayaan Intelektual maupun bagi mahasiswa yang ingin belajar tentang Hak Cipta khususnya. Akhir kata editor memohon maaf apabila dalam editing masih terjadi kekurangan disana-sini. Semoga bermanfaat.

Editor,

Romi Asmara, S.H., M.Hum.



# KATA PENGANTAR PENULIS

**B**ismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulisan buku ini dapat terselesaikan dengan baik. Isi dalam buku membahas tentang perlindungan hukum hak cipta di Aceh, khususnya dalam industri lagu atau musik berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Alhamdulillah akhirnya buku ini dapat terbit dan semoga mampu menjadi pemantik bagi penulis untuk dapat melahirkan karya-karya buku selanjutnya.

Buku ini disusun dengan harapan dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai topik yang dibahas dan memberikan kontribusi positif bagi pembaca. Semoga karya ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat dalam berbagai konteks dan memberikan wawasan baru yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Penulisan buku ini tentu tidak dapat terlaksana tanpa dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak karena telah memberikan bantuan dan dukungan yang sangat berarti, baik dalam bentuk pemikiran, saran, maupun motivasi. Semoga buku ini dapat memberi manfaat dan inspirasi bagi siapa saja yang membacanya.

Kami ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam penyusunan buku hasil penelitian ini. Terima

kasih kami sampaikan kepada keluarga, teman-teman dan rekan-rekan yang telah memberikan semangat serta kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu namun telah memberikan kontribusi yang sangat berarti.

Kami juga mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan informasi, masukan dan bimbingan dalam menyelesaikan buku ini. Semoga segala kebaikan yang diberikan kepada kami dapat dibalas dengan berlipat ganda.

Penulis,

Sofyan Jafar, S.H., M.H.

Nuribadah, S.H., M.H.

# DAFTAR ISI

|                                                                          |     |
|--------------------------------------------------------------------------|-----|
| KATA PENGANTAR EDITOR .....                                              | i   |
| KATA PENGANTAR PENULIS.....                                              | iii |
| DAFTAR ISI .....                                                         | v   |
| BAB I PENDAHULUAN .....                                                  | 1   |
| A. Manusia, Kreatifitas, dan Hak Cipta .....                             | 1   |
| B. Sejarah dan Perkembangan Hukum Hak Cipta di<br>Indonesia .....        | 7   |
| C. Industri Lagu atau Musik Aceh .....                                   | 10  |
| BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HAK CIPTA.....                              | 17  |
| A. Hukum Hak Cipta di Indonesia.....                                     | 17  |
| B. Konvensi Internasional Mengenai Hak Cipta.....                        | 24  |
| C. Hak Moral dan Hak Ekonomi Dalam Hak Cipta .....                       | 42  |
| D. Hak Cipta dan Hak Terkait.....                                        | 48  |
| E. Lisensi Dan Pengalihan Hak Cipta.....                                 | 50  |
| F. Plagiat, Adaptasi, dan Pembajakan Hak Cipta.....                      | 56  |
| G. Pengaturan Hak Cipta Lagu .....                                       | 62  |
| BAB III PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA.....                                | 69  |
| A. Hak Cipta Sebagai Hak Eksklusif .....                                 | 73  |
| B. Ruang Lingkup Perlindungan Hak Cipta .....                            | 75  |
| C. Prinsip-Prinsip Dasar Hak Cipta .....                                 | 80  |
| D. Fungsi dan Sifat Hak Cipta.....                                       | 86  |
| BAB IV PENEGAKAN HUKUM HAK CIPTA.....                                    | 93  |
| A. Penegakan Hukum Hak Cipta di Era Digital.....                         | 93  |
| B. Penegakan Hukum Hak Cipta Dalam Produksi Lagu<br>atau Musik Aceh..... | 97  |

|                                                                                     |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| C. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum<br>Hak Cipta Lagu Aceh .....     | 104        |
| <b>BAB V PENUTUP .....</b>                                                          | <b>113</b> |
| A. Hukum Hak Cipta Sebagai Bentuk Penghargaan<br>Terhadap Kreatifitas Manusia ..... | 113        |
| B. Peran Pemerintah Dalam Penegakan Hukum Hak<br>Cipta .....                        | 115        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>                                                         | <b>117</b> |
| <b>RIWAYAT PENULIS .....</b>                                                        | <b>123</b> |

# DAFTAR PUSTAKA

## Buku-Buku

- Ahmad M. Ramli dan Fathurahman, 2005, *Film Independen dalam Perspektif Hukum Hak Cipta dan Hukum Perfilman Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Achmad Zein Purba, 2005, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*, Alumni, Bandung.
- Afrillyanna Purba, dkk, 2005, *TRIPs-WTO dan Hukum HKI Indonesia, Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Tradisional Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Badiatul Muchlisin Asti dan Junaidi Abdul Munif, 2009, *105 Tokoh Penemu dan Perintis Dunia*, Narasi, Yogyakarta.
- Bryan A. Garner, (Ed.), 1999, *Black's Law Dictionary*, Seventh Edition, West Group, St. Paul, Minn.
- Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, 2004, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Christhoporus Barutu, 2007, *Ketentuan Antidumping Subsidi dan Tindakan Pengaman (Safeguard) dalam GATT dan WTO*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Christopher Arup, 2000, *The New World Trade Organization Agreements: Globalizing Law Through Services and Intellectual Property*, Cambridge University Press, Cambridge.
- Direktorat Perdagangan, Perindustrian, Investasi dan HKI, *Sekilas WTO (World Trade Organization)*, Direktorat Jenderal Multilateral Departemen Luar Negeri, Jakarta, tanpa tahun penerbitan.

- Ditjen HKI (bekerja sama dengan EC-ASEAN IPRs Co-operation Programme (ECAP II), 2006, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual, Dilengkapi dengan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Hak Kekayaan Intelektual*, Ditjen HKI dan ECAP II, Jakarta.
- Eddy Damian, 2009, *Hukum Hak Cipta*, Edisi Ketiga, Cetakan Kesatu, Alumni, Bandung.
- Elsi Kartika Sari dan Advendi Simangunsong, 2007, *Hukum dalam Ekonomi*, Cetakan Keempat (Edisi Kedua), Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Endang Purwaningsih, 2005, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights, Kajian Hukum Terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual dan Kajian Komparatif Hukum Paten*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- E. Bodenheimer, 1974, *Jurisprudence, The Philosophy and Method of the Law*, Harvard University Press, Cambridge Mass.
- Frederick Abbott, et. all., 1999, *The International Intellectual Property System: Commentary and Materials, Part One*, The Hague: Kluwer Law International.
- Gatot Supramono, 2010, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Gunawan Wijaya, 2001, *Lisensi*, Cetakan Pertama, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Hata, 2006, *Perdagangan Internasional Dalam Sistem GATT dan WTO, Aspek-Aspek Hukum dan Non Hukum*, Refika Aditama, Bandung.
- Huala Adolf, 2003, *Hukum Ekonomi Internasional*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2006, *Hukum Perdagangan Internasional*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- H. S. Kartadjoemena, 1997, *GATT, WTO, dan Hasil Uruguay Round*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta.

- Jill McKeough and Andrew Stewart, 1997, *Intellectual Property in Australia*, Second Edition, Butterworth, Sydney.
- Morton J. Horwitz, 1977, *The Transformation of American Law 1780-1860*, Harvard University Press, Cambridge.
- Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, 2003, *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia*, Cetakan Ketiga, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muhammad Reza Syarifuddin Zaki, 2024, *Hukum Perdagangan Internasional*, Edisi Revisi, Kencana PrenadaMedia, Jakarta.
- Mukthie Fadjar, 2005, *Tipe Negara Hukum*, Cetakan Kedua, Bayumedia Publishing, Malang.
- N. Rosyidah Rakhmawati, 2006, *Hukum Ekonomi Internasional, Dalam Era Global*, Bayumedia Publishing, Malang.
- OK. Saidin, 2015, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Cetakan Keempat, Rajawali Pers, Jakarta.
- Otje Salman, 2009, *Filsafat Hukum, Perkembangan dan Dinamika Masalah*, Refika Aditama, Bandung.
- Otto Hasibuan, 2008, *Hak Cipta di Indonesia, Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights, dan Collecting Society*, Alumni, Bandung.
- Peter van den Bossche, dkk, 2010, *Pengantar Hukum WTO (World Trade Organization)*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Rachmadi Usman, 2003, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual, Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Rahmi Jene, 2014, *Hukum Hak Cipta (Copyright's Law)*, Citra Aditya Bakti Bandung.
- Salim, H. S., 2006, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Cetakan Keempat, Sinar Grafika, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2006, *Ilmu Hukum*, Cetakan Keenam, Citra Aditya Bakti, Bandung.

- \_\_\_\_\_, 2009, *Pendidikan Hukum sebagai Pendidikan Manusia, Kaitannya dengan Profesi Hukum dan Pembangunan Hukum Nasional*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Sofyan Jafar, 2013, *Hak Moral dan Hak Ekonomi Dalam Hak Cipta (Kajian Terhadap Industri Lagu atau Musik di Aceh)*, Biena Edukasi, Lhokseumawe.
- \_\_\_\_\_, 2021, *Perlindungan Hukum Hak Cipta Dalam Industri Lagu atau Musik di Aceh*, Yayasan Daarul Huda, Krueng Mane.
- Sophar Maru Hutagalung, 1994, *Hak Cipta, Kedudukan dan Peranannya di Dalam Pembangunan*, Akademika Persindo, Jakarta.
- Subekti, 2005, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cetakan Ketigapuluhdua, Intermasa, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, Cetakan Kedua, Liberty, Yogyakarta.
- Tb. Ronny Rahman Nitibaskara, 2007, *Tegakkan Hukum Gunakan Hukum*, Cetakan Kedua, Kompas, Jakarta.
- Tim Lindsey, dkk (Editor), 2006, *Hak Kekayaan Intelektual, Suatu Pengantar*, Cetakan Kelima (dengan penambahan), Asian Law Group Pty Ltd bekerjasama dengan Alumni, Bandung.
- WIPO, 2006, *Creative Expression-An Introduction to Copyright and Related Rights for Small and Medium-sized Enterprises*, WIPO, Geneva.
- Wirjono Prodjodikoro, 1993, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Sumur, Bandung.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang *Hak Cipta*.

## Website dan Sumber Bacaan Lainnya

Agus Riyanto, *Penegakan Hukum, Masalahnya Apa?*,  
<https://business-law.binus.ac.id/2018/12/26/penegakan-hukum-masalahnya-apa/>

<https://www.dgip.go.id/index.php/artikel/detail-artikel-berita/pelindungan-hak-ciata-di-era-digital-djki-intensifkan-penegakan-hukum-dan-edukasi-publik?kategori=pengumuman>

<https://www.hukumonline.com/berita/a/perkuat-pelindungan-hak-ciata-di-era-digital--pemerintah-dorong-revisi-uu-hak-ciata-lt6711250065a38/>

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt54b9fc67d1bcd/jerat-hukum-jika-menyanyikan-lagu-orang-lain-tanpa-izin>

<https://iblam.ac.id/2024/02/03/musisi-wajib-tahu-pentingnya-hak-ciata-lagu-di-era-digital/>

<https://www.kk-advocates.com/news/read/indonesia-masih-bertahan-di-priority-watch-list>

<https://mh.uma.ac.id/pahami-tentang-hak-ciata-lagu-terkait-cover-lagu/>

Galuh Ratna Putri dan Tiara Azzahra Anzani, Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital, *Jurnal Rechten*, Program Studi Hukum Universitas Nusa Putra, <https://rechten.nusaputra.ac.id/article/view/22/10>

Ismail Saleh, 1995, *Pembinaan Cita Hukum dan Penerapan Asas-Asas Hukum Nasional Sejak Orde Baru*, Majalah Hukum Nasional, No. 1, Edisi Khusus, BPHN.

Sofyan Jafar, dkk, *Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Seniman Aceh Dalam Industri Lagu Atau Musik Aceh Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, <https://www.journal.geutheeinstitute.com/index.php/JG/article/view/146>

WIPO: About Intellectual Property” <http://www.wipo.org/about-ip/en/>

# RIWAYAT PENULIS



**Sofyan Jafar** merupakan Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe. Lahir di Langsa pada 23 Agustus 1974. Pendidikan Sarjana diselesaikan di Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh bidang Perdata pada 2005, dan Pendidikan Program Magister diselesaikannya di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bidang Kajian Utama Hukum Bisnis pada 2011 dengan Yudisium Cum Laude. Penghargaan yang pernah diterima yakni Satya Lancana Dharma Nusa dari Presiden Republik Indonesia pada 2005 dan Satya Lancana Karya Satya X dari Presiden Republik Indonesia pada 2021.



**Nuribadah**, lahir di Aceh Utara 9 Oktober 1976. Sarjana Hukum diraih di Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh pada tahun 2006, tahun 2011 meraih gelar Magister Hukum di Universitas Syiah Kuala Banda Aceh. Penulis sebagai pengajar di Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh sejak 2008, dan aktif memberikan kuliah di beberapa perguruan tinggi swasta. Di samping itu juga aktif melakukan tri darma perguruan tinggi pengajaran, penelitian, pengabdian, buku-buku yang sudah terbit antara lain Badan Pengelola Kawasan Ekosistem Lauser dan Degradasi Hutan (2012), Buku Ajar Hukum ketenagakerjaan (2013), Buku Refensi Perizinan (Partisipasi Publik Dalam Perspektif Hukum) (2014), Buku Pengantar Hukum Ketenagakerjaan (2015), Buku Ajar

Hukum Agraria (2016), Buku Ajar Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara (2017), Modul Praktek Kemahiran Hukum Acara peradilan Tata Usaha Negara (2018), Buku Modul Hukum Administrasi Negara (2024) Peran Perempuan Dalam Penataan Ruang Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) (2023), Hukum Lingkungan: Pengelolaan dan Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia (2024), Hukum dan Masyarakat, Pengarusutamaan Gender dan *Grand desain* Penataan Ruang, Buku Metode Penelitian (2025), Buku Hukum Kepemiluan (2025). Selain itu juga pernah terlibat sebagai tim perumus Naskah Akademik Rancangan Qanun Kota Lhokseumawe tentang Ketertiban Umum, Naskah Akademik Rancangan Qanun Kota Lhokseumawe tentang Izin Usaha Perikanan, Naskah Akademik Rancangan Qanun Kota Lhokseumawe tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan, Tim Penyusun Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat Di Bali yang Bertentangan dengan Nilai-Nilai Pancasila.